

**PERKEMBANGAN KONSEP KEDAULATAN NEGARA DALAM
HUKUM LAUT INTERNASIONAL PASCA BERLAKUNYA BBNJ
AGREEMENT 2023 DAN ADVISORY OPINION ICJ 2025
*THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY IN
INTERNATIONAL LAW OF THE SEA FOLLOWING THE ENTRY INTO
FORCE OF THE 2023 BBNJ AGREEMENT AND THE 2025 ICJ ADVISORY
OPINION***

Nurul 'Asyiqin

Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis: nurulasyiqin@mail.ugm.ac.id

Citation Structure Recommendation :

'Asyiqin, Nurul. *Perkembangan Konsep Kedaulatan Negara dalam Hukum Laut Internasional Pasca Berlakunya BBNJ Agreement 2023 dan Advisory Opinion ICJ 2025*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan hukum laut internasional pasca *Advisory Opinion* ICJ 2025, *Advisory Opinion* ITLOS 2024 dan *BBNJ Agreement* 2023 menunjukkan pergeseran mendasar dalam konsep kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi kedaulatan dalam hukum laut internasional serta implikasinya terhadap Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perjanjian, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan tidak lagi dipahami sebagai hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya laut, melainkan sebagai tanggung jawab untuk melindungi lingkungan global melalui penerapan *stringent due diligence*, kewajiban *erga omnes* dan mekanisme tata kelola kolektif laut lepas. Perkembangan tersebut mendorong harmonisasi hukum nasional Indonesia pasca ratifikasi BBNJ melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2025.

Kata Kunci: *Advisory Opinion ICJ 2025, Advisory Opinion ITLOS 2024, BBNJ Agreement, Kedaulatan Negara, Responsible Sovereignty*

ABSTRACT

Developments in international law of the sea following the 2025 ICJ Advisory Opinion, the 2024 ITLOS Advisory Opinion and the 2023 BBNJ Agreement have prompted a fundamental shift in the concept of state sovereignty. This study examines the transformation of sovereignty in international law of the sea and its implications for Indonesia. Using a normative legal research method with treaty, conceptual and case approaches, the study finds that sovereignty is no longer understood as an exclusive right to exploit marine resources, but rather as a responsibility to protect the global environment through the implementation of stringent due diligence obligations, erga omnes commitments and collective

governance mechanisms for areas beyond national jurisdiction. These developments necessitate the harmonization of Indonesia's domestic legal framework following the ratification of the BBNJ Agreement through Presidential Regulation No. 67 of 2025.

Keywords: *Advisory Opinion ICJ 2025, Advisory Opinion ITLOS 2024, BBNJ Agreement, Responsible Sovereignty, State Sovereignty*

A. PENDAHULUAN

Hukum laut internasional secara historis merupakan arena geopolitik di mana tarik menarik antara ambisi perluasan kedaulatan teritorial negara pesisir dengan prinsip kebebasan bernavigasi dan eksploitasi oleh negara-negara diperdebatkan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea /UNCLOS 1982*)¹ sebagai konstitusi tata kelola lautan, telah menyeimbangkan ketegangan tersebut dengan menciptakan arsitektur zonasi maritim yang terstruktur secara spasial. Melalui instrumen ini, kompromi historis dicapai dengan memberikan kedaulatan penuh di laut teritorial, hak berdaulat (*sovereign rights*) di *Exclusive Economic Zone* atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)² dan landas kontinen, sementara wilayah di luar yurisdiksi nasional (*Areas Beyond National Jurisdiction/ABNJ*)³ diatur oleh prinsip kebebasan laut lepas (*freedom of the high seas*).

Meskipun UNCLOS 1982 telah memuat ketentuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut melalui Bagian XII, konvensi tersebut lahir pada periode ketika ancaman terhadap laut masih dipahami dalam bentuk pencemaran konvensional yang berasal dari kapal, pembuangan limbah (*dumping*), maupun sumber berbasis daratan.⁴ Oleh karena itu, kerangka normatif UNCLOS 1982 belum secara eksplisit dirancang untuk menghadapi krisis lingkungan kontemporer yang bersifat polisentris, lintas batas dan berdimensi global seperti perubahan iklim antropogenik, pengasaman laut (*ocean acidification*), kenaikan muka laut, serta pencairan lapisan es kutub yang saat ini menjadi alasan degradasi ekosistem laut.⁵

¹ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea*, untuk selanjutnya disebut dengan UNCLOS 1982.

² Zona Ekonomi Eksklusif atau *Exclusive Economic Zone*, untuk selanjutnya disebut dengan ZEE.

³ Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional atau *Areas Beyond National Jurisdiction*, Untuk Selanjutnya disebut ABNJ.

⁴ *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.*

⁵ Ardelia Clarissa Noensie dan Putri Widhyastiti Prasetyo, *Examining Indonesia's Preparations for Ratifying the BBNJ Agreement*, *Jurist-Diction*, Vol.8, No. 2 (2025), p.15-154.

Memasuki era antroposen, eskalasi krisis ini memperlihatkan bahwa paradigma kedaulatan *westphalian* yang sangat bersifat eksklusif, independen dan memegang prinsip non intervensi telah menjadi paradoks dalam tata kelola lingkungan global.⁶ Kerangka teritorial yang membatasi kapasitas hukum internasional untuk menuntut akuntabilitas negara atas degradasi ekologis yang sumbernya berada di dalam yurisdiksi domestik yang terjamin kedaulatannya seperti emisi karbon dari pembangkit listrik yang dampaknya menghancurkan wilayah di luar yurisdiksi nasional di mana sumber tersebut berada.⁷

Keterbatasan hukum ini memicu gelombang perlawanan yuridis dari negara-negara pulau kecil berkembang atau yang di kenal dengan *small island developing states* (SIDS)⁸ yang menghadapi ancaman eksistensi berupa kenaikan air laut. Keputusan terhadap kelambanan proses negosiasi politik di bawah *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)⁹ mendorong negara-negara SIDS untuk memobilisasi strategi litigasi iklim ke hadapan tribunal internasional tertinggi.¹⁰ Pada Mei 2024, *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS)¹¹ menerbitkan *advisory opinion* yang secara revolusioner mendefinisikan emisi gas rumah kaca sebagai pencemaran lingkungan laut di bawah UNCLOS.¹²

Hal ini di perkuat oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*)¹³ yang turut merilis *Advisory Opinion on the Obligations of States in Respect of Climate Change* yang mana diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2025¹⁴

⁶ Josh Martin, *A Transnational Law of the Sea*, Chicago Journal of International Law, Vol.21, No.2 (2021), p.431.

⁷ *Ibid.*, p.438.

⁸ Negara-Negara Pulau Kecil Berkembang atau Small Island Developing States, Untuk Selanjutnya di Sebut Dengan SIDS.

⁹ Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change, untuk selanjutnya disebut dengan UNFCCC.

¹⁰ Earth.org, *Landmark Moment for Climate Justice: UN General Assembly Backs Historic World Court Climate Ruling*, diakses dari <https://earth.org/landmark-moment-for-climate-justice-un-general-assembly-backs-historic-world-court-climate-ruling/>, diakses pada April 2026.

¹¹ Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut atau Internasional atau *Tribunal for the Law of the Sea*, untuk selanjutnya disebut dengan ITLOS.

¹² International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), Request for an Advisory Opinion Submitted by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law, 2024.

¹³ Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice*, untuk selanjutnya di sebut dengan ICJ.

¹⁴ International Court of Justice, *Obligations of States in Respect of Climate Change*, 2025.

mengenai kewajiban negara terkait perubahan iklim.¹⁵ Opini ini diinisiasi oleh resolusi *United Nations General Assembly* (UNGA) Nomor 77/276 yang dipelopori oleh Vanuatu yang pada awalnya tidak berasal dari diplomat, melainkan dari organisasi pemuda hukum bernama *Pacific Islands Students Fighting Climate Change* (PISFCC) yang pada tahun 2019 mengusulkan agar ICJ diminta menjelaskan kewajiban negara-negara terhadap perubahan iklim.¹⁶ Pemerintah Vanuatu kemudian mengadopsi gagasan tersebut dan mulai melakukan lobi diplomatik global sejak 2021. Melalui putusan yang diadopsi secara bulat pada bagian operatifnya, ICJ menegaskan bahwa kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban memitigasi dan perlindungan sistem iklim dapat menimbulkan tanggung jawab negara atas perbuatan melawan hukum internasional (*internationally wrongful act*),¹⁷ sehingga kedaulatan negara secara hukum dibatasi oleh standar uji tuntas sains yang ketat (*stringent due diligence*). Sebelumnya, komunitas internasional pada September 2023 merampungkan *Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction* (BBNJ Agreement),¹⁸ yang mengoreksi kebebasan eksploitasi absolut di laut lepas melalui instrumen kawasan konservasi perairan, pembagian keuntungan genetik dan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau *Environmental Impact Assessment* (AMDAL/EIA)¹⁹ yang menembus yurisdiksi nasional.

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis bagaimana perkembangan konsep kedaulatan negara dalam hukum laut internasional pasca adanya *advisory opinion* ICJ 2025 dan belakunya Perjanjian BBNJ 2023, yang akan dijawab dengan mengeksplorasi implikasi dari yurisprudensi ICJ 2025 dan kodifikasi BBNJ 2023 terhadap fondasi hukum laut. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif,

¹⁵ United Nations General Assembly, Resolution 77/276, Request for an Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Obligations of States in Respect of Climate Change, 2023.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ International Court of Justice (ICJ), *Op.Cit.*

¹⁸ Perjanjian berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mengenai Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional atau *Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction*, untuk selanjutnya disebut dengan BBNJ Agreement.

¹⁹ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Environmental Impact Assessment (EIA), untuk selanjutnya disebut dengan AMDAL/EIA.

analisis ini bersandar pada pendekatan perjanjian (*treaty approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) atas dokumen primer hukum internasional. Melalui tinjauan sistematis, penelitian ini membongkar konstruksi garis dasar kedaulatan klasik, menelaah dekonstruksi kewajiban negara oleh tribunal internasional dan memformulasikan pergeseran teoretis menuju kedaulatan yang bertanggung jawab (*responsible sovereignty*) dengan penekanan pada harmonisasi hukum nasional Indonesia sebagai representasi pertimbangan kepentingan *Global South*.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Kedaulatan Klasik dalam Hukum Laut Internasional: Tinjauan Pra-Perkembangan

Fondasi hukum internasional modern bersandar pada sistem yang dilahirkan oleh *Westphalia Agreement* 1648, yang melegalkan independensi politik, non intervensi dan integritas teritorial yang absolut.²⁰ Namun, sejak perdebatan klasik abad ke-17 antara pemikir hukum Belanda Hugo Grotius yang menyuarakan *Mare Liberum* (laut bebas) dan John Selden dari Inggris dengan *Mare Clausum* (laut tertutup), laut telah menjadi arena kontestasi klaim properti dan yurisdiksi. Kompromi historis atas perdebatan berabad-abad ini akhirnya dikodifikasi dalam UNCLOS 1982. UNCLOS menetapkan ruang lautan dalam gradasi otoritas yang makin melemah seiring dengan jaraknya dari garis pantai negara. Menurut kerangka Pasal 2 dan Pasal 3 UNCLOS 1982, kedaulatan penuh atau *full sovereignty* diakui beroperasi secara mutlak di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial yang berjarak hingga 12 mil laut dari garis pangkal.²¹ Di dalam ruang ini, diskresi negara pantai pada prinsipnya identik dengan kedaulatannya di daratan, mencakup otoritas penuh untuk menetapkan hukum, mengeksploitasi sumber daya dan mengatur lalu lintas navigasi dengan pengecualian hak lintas damai bagi kapal asing.

²⁰ Josh Martin, *Op.Cit.*.

²¹ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Di luar batas laut teritorial, UNCLOS memperkenalkan inovasi fiksi hukum berupa ZEE sejauh 200 mil laut dan rezim Landas Kontinen. Di zona ini, terminologi *full sovereignty* direduksi menjadi hak berdaulat atau *sovereign rights* dan yurisdiksi fungsional yang diatur dalam Pasal 56 UNCLOS. Hak berdaulat ini secara spesifik dialokasikan murni untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non-hayati.²² Pemisahan konseptual antara *sovereignty* dan *sovereign rights* merupakan wujud kompromi agar negara berkembang dapat melindungi kekayaan ekonominya dari eksploitasi armada asing, namun pada saat yang sama kebebasan berlayar dan peletakan instalasi kabel militer negara maju tidak terganggu.²³

Dalam struktur ortodoks ini, prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*Permanent Sovereignty over Natural Resources/PSNR*) memegang peranan krusial, karena PSNR ditafsirkan sebagai hak eksklusif tak terbantahkan bagi negara untuk mengelola lingkungan dan sumber dayanya sesuai dengan prioritas pembangunan ekonomi domestiknya.²⁴ Secara tekstual, Pasal 193 UNCLOS menyatakan bahwa "Negara-negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka...".²⁵ Pada praktiknya, sepanjang akhir abad ke-20, kalimat tambahan yang mewajibkan pelestarian lingkungan laut kerap direduksi statusnya menjadi *soft law* atau deklarasi iktikad baik yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang memaksa.

Lebih jauh, di luar batas ZEE dan perluasan Landas Kontinen, paradigma yang berdaulat adalah *freedom of the high seas* atau kebebasan laut lepas sebagaimana dijamin oleh Pasal 87 UNCLOS. Ruang ini mencakup lebih dari 60% dari luas permukaan lautan global.²⁶ Kebebasan laut lepas meliputi kebebasan navigasi, penerbangan, peletakan kabel bawah laut,

²² Wahyuni Kartikasari, *Mempelajari Wilayah Perbatasan sebagai Ruang Bersama*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.5, No.1(2012), p.126-127.

²³ *Ibid.*, p.127

²⁴ Simi K. K dan Kavitha Chalakkal, *BBNJ Agreement and the Negotiation Process: An Analysis from a Developing Country Perspective with Special Focus on Indonesia*, Indonesian Jurnal of Internasional Law, Vol.22, No.3 (2025), p.564.

²⁵ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

²⁶ United Nations, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS), *The Ocean and the Law of the Sea* (2023).

pembangunan pulau buatan, riset ilmiah maritim dan kebebasan penangkapan ikan.²⁷ Meskipun UNCLOS secara revolusioner meletakkan Kawasan Dasar Laut Internasional (dasar samudera di luar batas nasional, dikenal sebagai *The Area*) sebagai *common heritage of mankind* yang dikelola oleh Otoritas Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority /ISA),²⁸ air di atasnya tetap berada dalam rezim laut lepas yang didominasi prinsip kebebasan dan belum memiliki mekanisme konservasi biodiversitas yang komprehensif sebelum lahirnya BBNJ *Agreement* 2023.²⁹ Kekosongan tata kelola tersebut melahirkan situasi yang sering digambarkan sebagai *Tragedy of the Commons* dalam pengelolaan sumber daya laut global. Negara-negara berteknologi tinggi memanfaatkannya sebagai arena pengerukan sumber daya tanpa batas, mengeksploitasi sumber daya perikanan hingga melampaui ambang batas biologis dan melakukan bioprospeksi terhadap sumber daya genetik laut tanpa kewajiban moral maupun hukum untuk membagi keuntungan finansial kepada masyarakat internasional.³⁰

Dalam rezim klasik tersebut, kedaulatan dimanifestasikan melalui yurisdiksi negara bendera kapal atau *flag state jurisdiction* yang berdiri sendiri secara otonom. Tidak ada suprastruktur hukum yang memaksa suatu negara untuk mengevaluasi dampak lintas ekosistem dari armada komersialnya. Arsitektur hukum yang terfragmentasi, yang menjunjung tinggi keunggulan kompetitif dan non-intervensi, pada akhirnya gagal memproteksi laut dari akumulasi kerusakan yang dipicu oleh tindakan rasional egoistis aktor-aktor berdaulat.

²⁷ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ *Agreement*) (2023).

³⁰ Jejakin, *Indonesia Officially Ratifies Global Ocean Treaty BBNJ to Protect Ocean Biodiversity*, diakses dari <https://www.jejakin.com/en/blog/indonesia-officially-ratifies-global-ocean-treaty-bbnj>, diakses pada Mei 2 2026.

Tabel 1: Merangkum Parameter Kedaulatan Laut Klasik dan Kekurangannya dalam Menghadapi Tantangan Ekologi Modern.

Dimensi Tata Kelola	Pendekatan Kedaulatan (Westphalian/UNCLOS 1982)	Celah Regulasi Ekologis
Yurisdiksi Domestik	Kedaulatan eksklusif absolut di laut teritorial dan pedalaman dan hak mutlak kebijakan domestik.	Dampak negatif lintas batas emisi gas rumah kaca dari aktivitas domestik tidak terjangkau rezim hukum internasional yang tegas.
Pemanfaatan ZEE	Eksplorasi ekonomi nasional melalui hak berdaulat dan klaim PSNR.	Asesmen lingkungan hanya untuk kepentingan domestik dan <i>spillover effect</i> ke laut lepas diabaikan.
Aktivitas Laut Lepas	Mekanisme <i>laissez faire</i> , hak eksploitasi penuh berbasis <i>flag state jurisdiction</i> (kebebasan bernavigasi dan menangkap ikan).	Mengakibatkan <i>tragedy of the commons</i> , <i>overfishing</i> , biopirasi genetik, tanpa instrumen kolektif kawasan konservasi perairan.
Hak Gugat (Standing)	Berbasis hubungan resiprokal bilateral negara harus membuktikan kerugian material langsung atau cedera langsung.	Perlindungan lingkungan lautan global dan iklim tidak dimiliki secara individual, sehingga tidak ada yang bertindak sebagai penjaga (<i>guardian</i>).

2. Rekonstruksi Kewajiban Lingkungan melalui Yurisprudensi ITLOS 2024 dan ICJ 2025

Kebuntuan paradigma kedaulatan ini menghadapi tekanan dari realitas fisika atmosfer dan kegigihan aktivisme litigasi SIDS. Proses ini diawali oleh putusan ITLOS pada Mei 2024, yang diperkuat dan diekspansi secara masif oleh ICJ pada Juli 2025.³¹ Momentum hukum ini digerakkan oleh *Commission of Small Island States on Climate Change and International Law* (COSIS) yang didirikan oleh negara-negara pesisir rentan seperti Antigua dan Barbuda serta Tuvalu yang secara spesifik meminta ITLOS untuk menerbitkan *advisory opinion* terkait kewajiban negara di bawah UNCLOS.³²

³¹ Eugene Cheigh, *Understanding Stringent Due Diligence in the ITLOS Advisory Opinion on Climate Change*, *Environmental Law Reporter*, Vol.54, No.11 (2024), p.10924-10932.

³² International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), *Op.Cit.*.

Pada Mei 2024, ITLOS memberikan putusan historis yang merombak interpretasi normatif hukum laut. *Advisory opinion* ini menetapkan bahwa emisi Gas Rumah Kaca antropogenik secara sah masuk ke dalam definisi pencemaran lingkungan laut sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) sub ayat (4) UNCLOS.³³ Ketetapan ini mengeliminasi perdebatan lama bahwa UNCLOS hanya berlaku untuk polusi berwujud fisik seperti tumpahan minyak. Konsekuensi logis dari taksonomi baru ini sangat radikal sebab mengatur seluruh kewajiban perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam Bagian XII UNCLOS khususnya Pasal 192 dan 194 yang kini secara otomatis diaplikasikan sebagai instrumen tata kelola perubahan iklim global.³⁴ ITLOS menetapkan bahwa di bawah kerangka ini, negara tunduk pada *due diligence* yang sangat ketat. Mengingat tingginya risiko kerugian yang tidak dapat diubah dari pengasaman laut dan kenaikan suhu, standar kepatuhan negara tidak lagi memadai jika hanya mengandalkan usaha terbaik yang wajar (*reasonable best efforts*), namun harus mengerahkan segala daya ilmiah, teknologi dan regulasi finansial yang ada untuk memitigasi emisi.³⁵

Yurisprudensi ITLOS berfungsi sebagai pendahuluan teoretis bagi putusan yang lebih masif dari ICJ pada 23 Juli 2025. Diminta melalui resolusi A/RES/77/276 oleh *United Nations General Assembly* dengan dukungan mayoritas absolut dunia, *advisory opinion* ICJ secara definitif mendekonstruksi klaim tameng kedaulatan mutlak atas emisi domestik.³⁶ Meski sejumlah negara sejumlah petrostate (negara yang perekonomian dan kebijakan luar negerinya sangat bergantung pada ekspor minyak bumi atau gas) menekankan pendekatan *lex specialis* dan kepentingan ekonomi nasional untuk membatasi ruang lingkup kewajiban iklim internasional, ICJ menegaskan bahwa rezim perubahan iklim tidak menyingkirkan keberlakuan norma hukum internasional lainnya.³⁷ Dalam opininya yang bagian operatifnya disetujui secara bulat, Mahkamah merumuskan beberapa ketetapan preseden yang mendefinisikan ulang batas kedaulatan:

³³ *Ibid.*.

³⁴ *Ibid.*.

³⁵ Eugene Cheigh, *Op.Cit.*, p.10928

³⁶ Earth.org, *Op.Cit.*.

³⁷ International Court of Justice (ICJ), *Op.Cit.*.

a. Pengikat Hukum Kebiasaan Internasional dan Penolakan *Lex Specialis*

ICJ menyatakan bahwa kewajiban untuk tidak menyebabkan kerusakan lingkungan global merupakan hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi sistem iklim, menjadikan kelalaian mitigasi iklim sebagai *internationally wrongful act*.³⁸ Sejumlah peserta persidangan berpendapat bahwa perjanjian perubahan iklim (*Paris Agreement*) merupakan rezim *lex specialis* yang menjadi satu-satunya hukum yang relevan, namun, ICJ menolak argumentasi tersebut dan menegaskan bahwa perjanjian perubahan iklim tidak mengesampingkan keberlakuan norma hukum internasional lainnya.³⁹ Mahkamah menegaskan bahwa kewajiban perlindungan iklim harus ditafsirkan berdasarkan keseluruhan korpus hukum internasional, termasuk UNCLOS, *Convention on Biological Diversity* (CBD), hukum kebiasaan internasional, serta instrumen hak asasi manusia, yang berlaku secara komplementer dan saling melengkapi.⁴⁰ Dengan ditolaknya argumentasi *lex specialis*, maka kewajiban perlindungan iklim tidak semata-mata bersumber dari *Paris Agreement* dan berakhirnya atau tidak adanya keterikatan suatu negara pada *Paris Agreement* tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban negara tersebut untuk mencegah kerusakan signifikan terhadap sistem iklim berdasarkan hukum kebiasaan internasional;

b. Reduksi Diskresi Unilateral atas Regulasi Domestik (*Nationally Determined Contributions* /NDCs)

Dalam dogma *Westphalian*, kedaulatan berarti hak negara untuk menetapkan kebijakan emisinya secara mandiri tanpa campur tangan asing. Pada sistem UNFCCC, hal ini dicerminkan melalui kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contributions*/NDCs). Namun, ICJ dalam paragraf 245 menegaskan bahwa diskresi negara dalam menyusun NDCs tidak bersifat tanpa batas (*unfettered discretion*),

³⁸ *Ibid.*, p.132-139.

³⁹ *Ibid.*, p.168-171.

⁴⁰ *Ibid.*, p.172.

melainkan terbatas (*limited discretion*) dan harus dijalankan sesuai standar *due diligence* untuk memastikan bahwa NDCs yang ditetapkan mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan *Paris Agreement*.⁴¹ Negara-negara wajib mengukur ulang regulasi iklim domestik sesuai dengan parameter sains terbaik yang tersedia yang merujuk kepada konsensus IPCC.⁴² Oleh karena itu, negara harus mengupayakan agar NDCs yang ditetapkannya mencerminkan *highest possible ambition* namun jika akumulasi global dari NDCs suatu negara tidak secara matematis sejalan dengan upaya penahanan suhu di ambang 1.5°C, maka negara tersebut dianggap telah melanggar *stringent due diligence*.⁴³ Kedaulatan domestik tidak lagi kebal dari kalibrasi preskriptif hukum internasional.

c. Kewajiban Hak Asasi Manusia Ekstrateritorial.

Kolaborasi kedaulatan yang paling progresif dari *advisory opinion* ICJ ini adalah pengesahan ikatan tak terpisahkan antara ekologi dan hak asasi manusia. ICJ memvalidasi bahwa lingkungan yang bersih dan berkelanjutan adalah prasyarat bagi pemenuhan hak-hak asasi dasar.⁴⁴ Berdasarkan interpretasi ICJ, traktat HAM berlaku secara ekstrateritorial karena emisi yang dihasilkan di dalam yurisdiksi wilayah negara industri yang menenggelamkan pulau di Pasifik adalah pelanggaran langsung terhadap hukum hak asasi manusia internasional yang wajib direparasi melalui restitusi atau kompensasi finansial nyata.⁴⁵ Kedaulatan karenanya mencakup kewajiban aktif untuk mengawasi emisi pihak perusahaan multinasional yang berada dalam rantai pasok yurisdiksi mereka agar tidak melanggar HAM lintas negara.⁴⁶

d. Kenaikan Muka Air Laut dan Kelangsungan Eksistensi Negara.

Untuk menjawab kekhawatiran terbesar SIDS terkait penyusutan pesisir yang akan mengubah zona eksklusif mereka, ICJ memberikan kepastian hukum revolusioner. ICJ mengafirmasi keberlanjutan status kenegaraan meskipun terdampak kenaikan muka air laut.⁴⁷ Secara hukum,

⁴¹ *Ibid.*, p.245.

⁴² *Ibid.*, p.258.

⁴³ *Ibid.*, p.246-247.

⁴⁴ *Ibid.*, p.364-370.

⁴⁵ *Ibid.*, p.393, 438.

⁴⁶ *Ibid.*, p.396-404.

⁴⁷ *Ibid.*, p.338-345.

menurut interpretasi progresif UNCLOS yang dibenarkan ICJ, negara kepulauan tidak diwajibkan untuk memodifikasi, memundurkan, atau merevisi batas landas kontinen dan ZEE mereka meskipun titik-titik garis pangkal secara fisik telah tenggelam tergerus muka air laut.⁴⁸ Tenggelamnya teritori tidak secara niscaya menghapuskan atribut kedaulatan entitas tersebut di mata internasional.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa tatanan hukum laut kontemporer telah memisahkan eksistensi *de jure* kedaulatan dari prasyarat keberadaan wilayah *de facto* secara ketat demi keadilan iklim.

3. Keterbatasan Eksploitasi melalui Mekanisme Traktat BBNJ 2023

BBNJ *Agreement* 2023 merepresentasikan perkembangan signifikan dalam hukum laut internasional dengan membatasi kebebasan eksploitasi negara di kawasan laut lepas melalui mekanisme tata kelola kolektif yang berorientasi pada konservasi dan keberlanjutan. Perjanjian ini dibangun atas empat pilar utama, yaitu pengelolaan sumber daya genetik laut (*Marine Genetic Resources/MGR*), instrumen pengelolaan berbasis kawasan (*Area Based Management Tools/ABMTs*) termasuk *Marine Protected Areas* (MPAs), *Environmental Impact Assessment* (EIA), serta pembangunan kapasitas dan transfer teknologi kelautan.¹ Kehadiran instrumen-instrumen tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari rezim kebebasan laut lepas menuju rezim pengelolaan bersama yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam pemanfaatan sumber daya laut.⁵⁰

Dalam konteks pengelolaan kawasan, BBNJ memberikan kewenangan kepada negara-negara pihak untuk menetapkan kawasan konservasi di laut lepas yang dapat membatasi bahkan melarang aktivitas tertentu, seperti penangkapan ikan skala besar, pembangunan infrastruktur industri, maupun penelitian yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.⁵¹ Selain itu,

⁴⁸ *Ibid.*, p.345-348.

⁴⁹ *Ibid.*, p.349-352.

⁵⁰ Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ *Agreement*) (2023).

⁵¹ *Ibid.*, p.17-24.

perjanjian ini juga mengatur pemanfaatan sumber daya genetik laut melalui kewajiban negara untuk mengawasi aktivitas individu maupun korporasi yang berada di bawah yurisdiksinya. Pemanfaatan sumber daya genetik laut dan *Digital Sequence Information* (DSI) harus dilaporkan melalui *Clearing House Mechanism* serta disertai mekanisme pembagian manfaat guna mendukung konservasi dan pembangunan kapasitas negara berkembang.⁵² Dengan demikian, eksploitasi sumber daya hayati laut tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas ekonomi yang sepenuhnya bebas, melainkan sebagai bagian dari rezim tata kelola global yang menekankan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama.⁵³

Pembatasan yang lebih mendalam terhadap kebebasan negara tercermin dalam pengaturan *Environmental Impact Assessment* (EIA) yang diatur dalam Bagian IV BBNJ *Agreement*. Rezim ini, dalam Pasal 28 mewajibkan negara untuk melakukan penilaian dampak lingkungan tidak hanya terhadap aktivitas yang dilakukan di laut lepas, tetapi juga terhadap kegiatan dalam yurisdiksi nasional yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kawasan di luar yurisdiksi nasional atau ABNJ.⁵⁴ Melalui mekanisme tersebut, negara diwajibkan melaksanakan proses penapisan (*screening*), pelingkupan (*scoping*), evaluasi dampak (*assessment* dan *evaluation*), konsultasi publik (*public consultation*), serta pemantauan pasca izin dengan tingkat transparansi yang lebih tinggi dibandingkan rezim hukum sebelumnya (*decision making* dan *monitoring*). Negara-negara yang berpotensi terdampak diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan melalui *Clearing House Mechanism*, sementara negara pelaksana proyek wajib mempertimbangkan tanggapan tersebut dalam proses pengambilan keputusan.⁵⁵

⁵² *Ibid.*, p.10-16.

⁵³ Elisa Morgera, *Fair and Equitable Benefit-Sharing in the BBNJ Agreement*, *International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol.39, No.1 (2024), p.44-58.

⁵⁴ Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ *Agreement*) (2023).

⁵⁵ *Ibid.*, p.32-35.

Bahkan, apabila suatu proyek menimbulkan dampak lingkungan signifikan yang sebelumnya tidak diperkirakan, negara berkewajiban melaporkan kondisi tersebut kepada *Conference of the Parties* (CoP) dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Oleh karena itu, BBNJ dapat dipahami sebagai instrumen yang mentransformasikan konsep kedaulatan maritim dari pendekatan yang bersifat eksklusif menuju tata kelola yang lebih kooperatif, transparan dan bertanggung jawab terhadap perlindungan ekosistem laut global.⁵⁶

Aturan ini mensyaratkan standar kepatuhan yang luar biasa detail dan tidak memberikan celah bagi privilese kerahasiaan kedaulatan. Tabel di bawah merinci kerangka operasional dan tahap-tahapan yang wajib dilalui sebuah aktivitas berdasarkan rezim EIA BBNJ, memaparkan intervensi langsung hukum internasional terhadap otonomi izin domestik.

Tahapan Operasional EIA	Kewajiban Negara berdasarkan BBNJ <i>Agreement</i> 2023	Dampak terhadap Kekuasaan Kedaulatan Negara
<i>Screening</i> (Penapisan)	Melakukan evaluasi potensi efek melebihi kriteria "minor atau sementara". Hasil evaluasi wajib dipublikasikan ke <i>Clearing-House Mechanism</i> .	Menghapus rahasia negara atas perencanaan proyek maritim; SOT (Badan Ilmiah & Teknis) dan negara lain berhak menggugat evaluasi.
<i>Scoping</i> (Pelingkupan)	Identifikasi dampak ekonomi, kesehatan, sosial, mengintegrasikan sains terbaik (IPCC) dan pengetahuan tradisional komunitas lokal.	Parameter kelayakan tidak lagi murni standar perundang-undangan nasional, melainkan terikat parameter saintifik global.
<i>Assessment dan Evaluation</i>	Wajib menyusun draf EIA yang menelaah <i>cumulative impacts</i> (dampak akumulatif dari waktu ke waktu) dan alternatif pengelolaan proyek.	Memaksa negara mempertimbangkan opsi penolakan proyek atau modifikasi radikal atas nama proteksi eksternal.

⁵⁶ *Ibid.*, p.37-39.

<i>Public Consultation</i>	Draf harus diserahkan kepada <i>Clearing-House</i> untuk konsultasi terbuka 60-90 hari; SIDS (negara kepulauan) yang rentan wajib secara proaktif diajak berkonsultasi.	Meruntuhkan sekat birokrasi domestik; negara wajib mengakomodasi sentimen dari negara tetangga dan aktor non-negara.
<i>Decision-Making dan Monitoring</i>	Izin hanya diberikan jika dampak signifikan bisa dimitigasi; pemantauan berkesinambungan (pasca-izin) wajib diunggah secara publik.	Kegagalan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar di wilayah domestik akan melahirkan <i>internationally wrongful act</i> .

Tabel 1. Operasional EIA BBNJ

Sumber: Dirangkum berdasarkan Ketentuan Bagian IV BBNJ Agreement.⁵⁷

Dalam paradigma hukum laut tradisional, pelaksanaan AMDAL/EIA pada umumnya berada dalam lingkup kedaulatan negara yang mengotorisasi suatu kegiatan dan hanya menyediakan ruang terbatas bagi partisipasi eksternal.⁵⁸ Namun, melalui Pasal 28 dan Pasal 32 BBNJ Agreement, kedaulatan tersebut mengalami transformasi signifikan.⁵⁹ Negara-negara yang berpotensi terdampak, termasuk negara yang letaknya berdekatan dengan kawasan pelaksanaan kegiatan, diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi, menyampaikan pandangan dan mengajukan komentar melalui *Clearing House Mechanism*, yang selanjutnya wajib dipertimbangkan oleh negara pelaksana dalam proses pengambilan keputusan.⁶⁰

Lebih lanjut, apabila dampak merugikan yang signifikan dan sebelumnya tidak teridentifikasi (*unforeseen significant adverse impacts*), negara pelaksana berkewajiban segera memberitahukan keadaan tersebut,

⁵⁷ *Ibid.*.

⁵⁸ Nilufer Oral dan Vadim Pak, *Precautionary Environmental Impact Assessments under the BBNJ Agreement: More than a Minor or Transitory Effect on the Marine Environment?*, Ocean Development & International Law, Vol.56 (2025), p.5-6.

⁵⁹ Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement) (2023).

⁶⁰ Harvard Law School BBNJ Project, *Environmental Impact Assessment | BBNJ Treaty, Consultation and Public Notification*, diakses dari <https://bbnj-mgr.fas.harvard.edu/eias>, diakses pada Mei 2026.

melaporkannya melalui mekanisme kelembagaan BBNJ, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengelola dampak tersebut.⁶¹ Kewajiban ini dapat mencakup peninjauan ulang, pembatasan, penyesuaian, penangguhan, atau penghentian kegiatan apabila diperlukan untuk melindungi lingkungan laut.⁶² Penetrasi prosedural semacam ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara tidak lagi dipahami sebagai kewenangan absolut yang bebas dari pengawasan eksternal, melainkan sebagai otoritas yang dijalankan dalam kerangka tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan ekosistem laut global.

4. Evolusi Kedaulatan: Menuju Paradigma Responsible Sovereignty

Persilangan konseptual yang dilahirkan dari *Advisory Opinion* ICJ 2025 dan BBNJ *Agreement* 2023 secara organik bertransformasi dari kedaulatan mutlak berbasis negara (*state centered sovereignty*) menjadi kedaulatan yang bertanggung jawab (*responsible sovereignty*). Dalam lanskap pemikiran politik dan hukum, terminologi *sovereignty as responsibility* pertama kali dirumuskan pada 1990-an oleh cendekiawan Francis Deng bersama Roberta Cohen.⁶³ Teori ini mulanya muncul sebagai instrumen doktrinal untuk mengutuk pemerintahan diktator dan pelanggaran hak asasi manusia berat di benua Afrika. Gagasan Deng, yang kemudian dikodifikasi pada 2005 menjadi doktrin *Responsibility to Protect* (R2P), mendalilkan postulat sederhana yakni kedaulatan bukanlah instrumen pelindung absolut dari campur tangan asing, melainkan sebuah lisensi manajemen bersyarat.⁶⁴ Sebuah negara sah berdiri dan dihormati oleh komunitas internasional selama ia mampu memikul tanggung jawab untuk menyejahterakan dan melindungi warganya dari kejahatan kemanusiaan.⁶⁵

⁶¹ Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ *Agreement*) (2023).

⁶² Nilufer Oral dan Vadim Pak, *Op.Cit.*, p.15-16.

⁶³ Tor Dahl Eriksen, *Sovereignty as Responsibility with References to the Framework Sovereignty as Responsibility with References to the Framework of R2P*, Penn State Journal of Law & Internasional, Vol.12, No.1 (2024), p.16.

⁶⁴ *Ibid.*, p.11.

⁶⁵ Mari Huttunen, *A Tale of Two Sovereigns: The Responsibility to Protect and the Competing Notions of Responsible Sovereignty*, The International Journal of Human Rights, Vol.29, No.5 (2025), p.785-786,

Advisory Opinion ICJ 2025 dan BBNJ *Agreement* 2023 secara *de facto* telah mengubah pemikiran filosofis terdahulu menjadi instrumen yurisprudensi yang lebih preskriptif. Kedaulatan tidak lagi dipahami sebagai hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam, melainkan sebagai kewenangan yang dibatasi oleh kewajiban untuk mencegah kerusakan lingkungan lintas batas dan melindungi kepentingan ekologis bersama komunitas internasional.⁶⁶ Karakteristik kunci pertama dari evolusi ini adalah pengakuan status *erga omnes* untuk sistem kelautan dan iklim. Dalam rezim kedaulatan *Westphalian*, sengketa hukum laut bersifat bilateralistik resiprokal, namun yurisprudensi ICJ 2025 yang menanamkan karakter *erga omnes partes*, sistem iklim global dan ekologi samudra diresmikan sebagai entitas hak milik komunitas lintas-batas.⁶⁷

Perkembangan hukum iklim internasional menunjukkan bahwa negara tidak lagi harus membuktikan kerugian material yang bersifat langsung sebagai satu-satunya dasar untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban perlindungan iklim.⁶⁸ Karakter *erga omnes* dari kewajiban perlindungan sistem iklim memungkinkan negara yang memiliki dasar yurisdiksi yang sah untuk meminta penghentian pelanggaran, jaminan ketidakberulangan dan bentuk pertanggungjawaban lainnya terhadap negara yang gagal memenuhi kewajiban *due*.⁶⁹ Hal ini merupakan antitesis terhadap doktrin kedaulatan eksklusif yang menempatkan urusan lingkungan sebagai domain internal negara di mana perlindungan sistem iklim dipandang sebagai kepentingan bersama komunitas internasional sehingga setiap negara memiliki kepentingan hukum dalam memastikan kepatuhan negara lain terhadap kewajiban perlindungan lingkungan global.⁷⁰

Karakteristik kedua adalah konvergensi antara rezim hak asasi manusia dan hukum lingkungan internasional. ICJ melegitimasi fenomena *greening of human rights* dengan menempatkan perlindungan sistem iklim dan lingkungan sebagai prasyarat bagi penikmatan dari hak asasi manusia,

⁶⁶ *Ibid.*.

⁶⁷ International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), *Op.Cit.*, p.123-137, 240-243.

⁶⁸ *Ibid.*, p.439-443.

⁶⁹ *Ibid.*, p.446.

⁷⁰ *Ibid.*, p.439-443.

khususnya hak untuk hidup,⁷¹ hak atas kesehatan,⁷² dan hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.⁷³ Tanggung jawab menjaga samudra tidak lagi disandarkan sekadar pada kuota biologi penangkapan ikan ekonomis, tetapi merupakan perlindungan intrinsik terhadap hak asasi bagi miliaran populasi miskin dan masyarakat pesisir kepulauan yang renta. Kedaulatan yang melegitimasi perusakan alam dinilai secara yurisprudensial kehilangan legitimasi otentiknya.

Tabel 3 Dekonstruksi intelektual terkait transformasi kedaulatan

Filosofis Kedaulatan	State Sovereignty	Responsibility Sovereignty
Pusat Subjek Hukum	Otoritas mutlak birokrasi negara.	Menyeimbangkan kepentingan negara, entitas kemanusiaan ekstrateritorial (SIDS) dan integritas alam.
Relasi Geopolitik	Independen, otonom, non intervensi (<i>westphalian</i>).	Saling tergantung, solidaritas, tunduk pada sains global dan standar <i>due diligence</i> .
Kedaulatan atas Alam	Permanen dan mutlak bagi tujuan eskalasi ekonomi kapital (PSNR ortodoks).	Lisensi perlindungan terikat kuat pada <i>no-harm principle</i> dan batas emisi IPCC 1.5°C.
Fungsi Hukum Internasional	Menata demarkasi pembagian <i>resources</i> dan menghindari friksi militer.	Merawat sistem barang publik global (<i>Global Public Goods</i>) melalui yurisprudensi dan <i>clearing house mechanisms</i> .

5. Implikasi Geopolitik Global South dan Harmonisasi Strategis Hukum Nasional Indonesia

Transformasi struktur hukum internasional dari hak keistimewaan eksploitasi kepada tanggung jawab ekologis menciptakan dinamika baru terutama bagi kawasan negara berkembang yang tergabung dalam wacana *Third World Approaches to International Law* (TWAIL). TWAIL mensinyalir adanya risiko hegemonik baru.⁷⁴ Sepanjang era perundingan,

⁷¹ *Ibid.*, p.372-376.

⁷² *Ibid.*, p.377-381.

⁷³ *Ibid.*, p.387-393.

⁷⁴ Ria Wierma Putri, dkk., *Reapproaching International Law Through TWAIL: Reclaiming Marine Sovereignty and Rights of the Global South Within Law of the Sea*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No.3 (2025), p.356-358.

proses pembentukan BBNJ *Agreement* 2023, negara-negara *Global South* mengekspresikan keresahan bahwa instrumen perlindungan lingkungan yang disusun oleh negara-negara adidaya berpotensi mereproduksi ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya laut global, sementara secara historis negara majulah yang mengeruk keuntungan finansial terbesarnya.⁷⁵ Dengan diterapkannya standar *due diligence*, *environmental impact assessment* (EIA), pelaporan internasional via *clearing house mechanism*, serta kewajiban berbasis kapasitas ilmiah yang semakin kompleks, negara berkembang berpotensi menjadi standardisasi yang melampaui kemampuan mereka.⁷⁶ Kesenjangan kapasitas tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa standar tata kelola lingkungan global dapat berkembang menjadi bentuk baru ketimpangan struktural apabila tidak disertai mekanisme pendanaan, transfer teknologi dan *capacity building* yang memadai.⁷⁷

Namun, rezim baru dalam ICJ 2025 menyerap kritik *Global South* ini ke dalam arsitektur keputusannya.⁷⁸ Yurisprudensi dan traktat hukum iklim kontemporer tidak memberlakukan kewajiban yang seragam secara absolut, melainkan mendasarkan penerapannya pada prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC).⁷⁹ ICJ menyatakan bahwa penilaian atas kecukupan *due diligence* setiap negara tidak dilakukan dalam ruang hampa.⁸⁰ Mahkamah mempertimbangkan perbedaan kapasitas ekonomi, teknologi dan kemampuan nasional secara proporsional dalam menentukan standar yang diwajibkan.⁸¹ Dengan demikian, kerangka *responsible sovereignty* menghendaki penguatan kerja sama internasional melalui bantuan keuangan, transfer teknologi dan pembangunan kapasitas agar negara berkembang tetap mampu melaksanakan pembangunan nasional sekaligus memenuhi kewajiban perlindungan iklim.⁸²

⁷⁵ *Ibid.*, p.356, 361-363.

⁷⁶ Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ *Agreement*) (2023). p.27-39 (Environmental Impact Assessments), p.40-46 (Capacity-Building and Transfer of Marine Technology) dan p.51-53 (Financial Mechanism).

⁷⁷ Ria Wierma Putri, dkk., *Op.Cit.*, p.363-364.

⁷⁸ International Court of Justice (ICJ), *Op.Cit.*.

⁷⁹ *Ibid.*, p.151.

⁸⁰ *Ibid.*, p.280.

⁸¹ *Ibid.*, p.290-291.

⁸² *Ibid.*, p.263.

Dalam ketegangan rezim lingkungan global, Indonesia telah menunjukkan langkah strategis yang menunjukkan kepatuhannya terhadap tatanan hukum laut kontemporer dengan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025 tentang Ratifikasi *Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction* sebagai manifestasi taktis dari penerapan prinsip *responsible sovereignty* dalam kerangka nasional. Langkah ratifikasi instrumen BBNJ melalui Perpres No.67 tahun 2025 adalah strategi asuransi peradaban. Kedaulatan klasik Indonesia yang disokong oleh doktrin Wawasan Nusantara dan kontrol maritim militer perbatasan disadari tidak memiliki kapabilitas imunitas teknis untuk membendung polutan emisi lintas batas dan luapan kenaikan muka laut yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau terluarnya.⁸³ Dengan meratifikasi BBNJ, Indonesia secara sadar menerima pembatasan tertentu terhadap kebebasan bertindak secara unilateral di laut lepas untuk memperoleh manfaat yang lebih besar berupa partisipasi dalam sistem tata kelola multilateral yang memungkinkan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas terhadap aktivitas yang berpotensi merusak biodiversitas di kawasan di luar yurisdiksi nasional. Ratifikasi ini memberikan Indonesia hak untuk memperoleh akses, pembagian manfaat, *capacity building* dan transfer teknologi sesuai mekanisme BBNJ untuk menuntut kompensasi perolehan teknologi atas penelitian sumber daya perairan samudra, merevitalisasi gagasan pemanfaatan pilar *blue economy* sebagai episentrum kekuatan industri multiliar dolar.⁸⁴

Masuknya BBNJ *Agreement* ke dalam sistem hukum nasional Indonesia serta berkembangnya interpretasi hukum internasional melalui *Advisory Opinion* ICJ 2025, menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi kelembagaan dan sinkronisasi regulasi nasional.⁸⁵

⁸³ Ria Tri Vinata, *Heritage Sea Level Rise in Indonesia and Legal Certainty of Sea Territory: Implications of the ICJ Advisory Opinion of 23 July 2025 Under UNCLOS 1982 on Baselines and Delimitation*, Journal of Maritime Policy Science, Vol.3, No.1 (2026), p.39-40.

⁸⁴ Ardelia Clarissa Noensie dan Putri Widhyastiti Prasetyo, *Op.Cit.*.

⁸⁵ *Ibid.*, p.165-169.

Sebagai bentuk kepatuhan penuh terhadap kewajiban *erga omnes*, kerangka hukum domestik terkait AMDAL, perizinan eksplorasi dan eksploitasi migas lepas pantai, serta pengelolaan perikanan skala industri di ZEE perlu disesuaikan dengan standar *due diligence*, *environmental impact assessment* dan pendekatan kehati-hatian yang berkembang dalam hukum lingkungan internasional.⁸⁶ Format AMDAL domestik yang dahulu didesain bersifat proteksionis dan tertutup tidak lagi valid. Mekanisme perizinan domestik harus diintegrasikan secara *real time* ke sistem *clearing house mechanism* agar setiap perencanaan pembangunan ekonomi kelautan di bawah Negara Indonesia dapat teruji kelayakannya berdasarkan konsensus *No. harm principle* serta standar 1.5°C IPCC, serta merespons setiap kemungkinan luapan dampak lintas-batas ke zona ABNJ. Pelaksanaan kewajiban yang ketat ini adalah interpretasi mutlak dari realisasi kedaulatan yang bermartabat di mata masyarakat internasional kontemporer.

C. PENUTUP

Perkembangan hukum laut internasional pasca lahirnya BBNJ *Agreement* 2023, *Advisory Opinion* ITLOS 2024 dan *Advisory Opinion* ICJ 2025 menunjukkan terjadinya transformasi mendasar dalam konsep kedaulatan negara. Paradigma kedaulatan klasik yang bertumpu pada eksklusivitas yurisdiksi dan kebebasan eksploitasi sumber daya laut tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan lingkungan global yang bersifat lintas batas. *Advisory Opinion* ITLOS dan ICJ memperluas ruang lingkup kewajiban negara dengan menegaskan bahwa perlindungan lingkungan laut dan sistem iklim merupakan bagian dari kewajiban hukum internasional yang harus dilaksanakan melalui standar *due diligence* yang ketat. Pengakuan karakter *erga omnes* terhadap kewajiban perlindungan iklim dan lingkungan laut memperkuat kedudukan komunitas internasional sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam memastikan kepatuhan negara terhadap kewajiban tersebut. Sebelumnya, BBNJ *Agreement* 2023, telah memperkenalkan mekanisme tata kelola kolektif terhadap kawasan di luar yurisdiksi nasional melalui instrumen konservasi, pembagian manfaat sumber daya genetik laut, serta rezim *Environmental Impact Assessment* yang lebih transparan dan partisipatif.

⁸⁶ International Court of Justice (ICJ), *Op.Cit.*.

Dengan demikian, perkembangan telah menunjukkan pergeseran dari pendekatan *state centered sovereignty* menuju *responsible sovereignty*. Kedaulatan tidak lagi dipahami semata sebagai hak eksklusif untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya laut, melainkan sebagai kewenangan yang dijalankan dalam kerangka tanggung jawab ekologis terhadap komunitas internasional dan keberlanjutan lingkungan global. Bagi Indonesia, ratifikasi BBNJ melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025 menempatkan negara pada posisi strategis untuk berpartisipasi dalam tata kelola laut global, sekaligus menuntut harmonisasi hukum nasional agar pembangunan maritim dapat berjalan seiring dengan pemenuhan kewajiban lingkungan internasional yang semakin mengikat. Evolusi hukum internasional ini tidak menghapus kedaulatan negara, melainkan menafsirkan ulang kedaulatan sebagai kewenangan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab sesuai kewajiban perlindungan lingkungan, kerja sama internasional dan *due diligence* demi menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kepentingan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Cheigh, Eugene. *Understanding Stringent Due Diligence in the ITLOS Advisory Opinion on Climate Change*. Environmental Law Reporter. Vol.54. No.11 (2024).
- Eriksen, Tor Dahl. *Sovereignty as Responsibility with References to the Framework Sovereignty as Responsibility with References to the Framework of R2P*. Penn State Journal of Law & Internasional. Vol.12. No.1 (2024).
- Huttunen, Mari. *A Tale of Two Sovereigns: The Responsibility to Protect and the Competing Notions of Responsible Sovereignty*. The International Journal of Human Rights. Vol.29. No.5 (2025).
- K, Simi K. dan Kavitha Chalakkal. *BBNJ Agreement and the Negotiation Process: An Analysis from a Developing Country Perspective with Special Focus on Indonesia*. Indonesian Jurnal of Internasional Law. Vol.22. No.3 (2025).
- Kartikasari, Wahyuni. *Mempelajari Wilayah Perbatasan sebagai Ruang Bersama*. Jurnal Hubungan Internasional. Vol.5. No.1(2012)
- Martin, Josh. *A Transnational Law of the Sea*, Chicago Journal of International Law. Vol.21. No.2 (2021).
- Morgera, Elisa. *Fair and Equitable Benefit-Sharing in the BBNJ Agreement*. International Journal of Marine and Coastal Law. Vol.39. No.1 (2024).
- Noensie, Ardelia Clarissa dan Putri Widhyastiti Prasetiyo. *Examining Indonesia's Preparations for Ratifying the BBNJ Agreement*. Jurist-Diction. Vol.8. No. 2 (2025).
- Oral, Nilufer dan Vadim Pak. *Precautionary Environmental Impact Assessments under the BBNJ Agreement: More than a Minor or Transitory Effect on the Marine Environment?*. Ocean Development & International Law. Vol.56 (2025)
- Putri, Ria Wierma, dkk.. *Reapproaching International Law Through TWAIL: Reclaiming Marine Sovereignty and Rights of the Global South Within Law of the Sea*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12. No.3 (2025).
- Vinata, Ria Tri. *Heritage Sea Level Rise in Indonesia and Legal Certainty of Sea Territory: Implications of the ICJ Advisory Opinion of 23 July 2025 Under UNCLOS 1982 on Baselines and Delimitation*. Journal of Maritime Policy Science. Vol.3. No.1 (2026).

Website

- Earth.Org. *Landmark Moment for Climate Justice: UN General Assembly Backs Historic World Court Climate Ruling*. diakses dari <https://earth.org/landmark-moment-for-climate-justice-un-general-assembly-backs-historic-world-court-climate-ruling/>. diakses pada Mei 2026.
- Harvard Law School BBNJ Project. *Environmental Impact Assessment | BBNJ Treaty*. diakses dari <https://bbnj-mgr.fas.harvard.edu/eias>. diakses pada Mei 2026.
- Jejakin. *Indonesia Officially Ratifies Global Ocean Treaty BBNJ to Protect Ocean Biodiversity*. diakses dari <https://www.jejakin.com/en/blog/indonesia-officially-ratifies-global-ocean-treaty-bbnj>. diakses pada Mei 2026.

Sumber Hukum

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ Agreement) 2023.

United Nations General Assembly Resolution 77/276. Request for an Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Obligations of States in Respect of Climate Change 2023.

United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS). The Ocean and the Law of the Sea 2023

International Tribunal for the Law of the Sea. Request for an Advisory Opinion Submitted by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law 2024.

International Court of Justice. Obligations of States in Respect of Climate Change 2025.